



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 118/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Juliana Helemayana
2. Asril

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Januari 2023, Pukul 11.11 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Faigi'asa Bawamenewi
2. Ridhuan Syahputra Notatema Zai

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai, ya, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [00:05]

Ya.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:06]

Baik. Persidangan Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan dulu, Pak, yang hadir siapa saja untuk Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [00:36]

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan. Saya sendiri Faigi'asa Bawamenewi, S.H., selaku Kuasa Hukum dan Saudara Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon.

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan. Agenda persidangan pada pagi hari ini, pertama adalah penyampaian pokok-pokok perbaikan, tapi yang disampaikan pada bagian-bagian yang diperbaiki saja, disampaikan nanti. Yang selebihnya, kalau itu masih berkaitan dengan permohonan yang lama, sudah dianggap dibacakan pada persidangan sebelumnya. Kemudian, nanti ada pengesahan alat bukti.

Silakan sampaikan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:44]

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan.

Bahwa sesuai dengan dismissal yang telah dilakukan pada persidangan yang lalu, maka kami telah menggabungkan Pemohon itu,

ada Pemohon Juliana Helemayana dan juga Asril, berikut dengan identitasnya, sehingga itu menjadi satu bagian saja.

Yang kedua, Mahkamah yang kami muliakan. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami telah memasukkan beberapa perubahan-perubahan undang-undang dan juga seperti yang telah diberikan kepada kami pada dismissal yang kemarin.

Ya, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena untuk permohonan pengujian ini adalah undang-undang, dalam hal ini Pasal 79, maka satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pemohon berkeyakinan bawah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Itu sudah dibacakan kemarin, Pak. Kemarin sudah dianggap dibacakan waktu Sidang Pendahuluan. Diingatkan lagi, yang disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [03:22]

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan.

Kemudian kami lanjutan pada kedudukan/legal standing. Legal standing ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang kami masukkan, seperti pada angka 3 bahwa dari 5 syarat sebagaimana dimaksud di atas. Ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang dan seterusnya, itu sudah kami masukkan, sudah kami perbaiki kemarin (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [04:00]

Kemudian, sedangkan yang lainnya hampir sama.

Kemudian ada juga tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sudah kami masukkan, Mahkamah Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [04:18]

Kemudian ada juga putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27 dalam pengujian pengujian formil kedua Undang-Undang Mahkamah pada halaman 59, kami sudah tambahkan di dalam petitem, Mahkamah yang kami muliakan.

Sehingga kami berpendapat bahwa jika permohonan ... jika permohonan dikabulkan, maka jelas Pasal 79 ayat (1) dan/atau pasal, kami masukkan juga ada rancangan Pasal 137 huruf a Rancangan KUHP yang diuji dalam permohonan ini, tidak akan menimbulkan multitafsir para penegak hukum dan tidak dapat diterapkan terhadap laporan Para Pemohon dan sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon tidak akan dirugikan lagi dan Para Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Majelis ... kemudian, Mahkamah yang kami muliakan. Di alasan-alasan, ada kami mengubah beberapa alasan-alasan kami dengan mengutip, ada putusan-putusan, tidak lagi kami hubungkan dengan materi daripada perkara pidana, tetapi kami secara umum saja kami buat bahwa itu sehingga tidak lagi menarik-narik daripada materi pidana yang kami ajukan. Dengan memberikan contoh-contoh dari putusan-putusan pengadilan kemarin sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada yang kami sudah tulis kemarin di bawah, seperti putusan Pengadilan Tinggi Bandung itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami sudah perbaiki.

Dan pendapat-pendapat para ahli itu juga sudah kami perbaiki. Dan sehingga sudah kami perbaiki sampai kepada petitem tentang frasa daripada permohonan yang diuji.

Demikian, Mahkamah yang kami muliakan.

13. KETUA: SUHARTOYO [06:142]

Baik. Di petitem ada perubahan tidak, Pak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [06:47]

Hampir tidak ada. Hampir tidak ada.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Ya. Tapi, coba dibacakan sekali lagi untuk petitemnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [06:55]

Ada perubahan sedikit di petitum, yaitu kami masukkan Pasal 137 huruf a Rancangan KUHP itu, Mahkamah yang kami muliakan.

Petitumnya.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a Rancangan KUHP bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengenai pemalsuan atau kerusakan mata uang, tenggang waktu mulai pada ... mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan* tidak dimaknai *mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan, serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan.*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian, Mahkamah yang kami muliakan.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Ya, baik terima kasih, Pak. Nanti saya lihat dulu untuk buktinya. Bapak serahkan Bukti P-1 sampai dengan P-16 ya, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:31]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:35]

Sudah diverifikasi? Baik, sudah kami verifikasi, kami sahkan, Pak.

KETUK PALU 1X

Prof. Saldi ada tambahan? Prof. Guntur? Cukup. Baik, Saudara Kuasa Hukum, kami dari Majelis Panel sudah tidak ada yang disampaikan lagi karena memang agenda persidangan hari ini agendanya tunggal untuk menerima naskah perbaikan, dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan yang dilakukan perubahan sesungguhnya, dan agenda tambahan pengesahan bukti itu.

Oleh karena itu, agenda selanjutnya nanti kami dari Majelis Panel akan menyampaikan permohonan Bapak-Bapak ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti diselenggarakan secara Pleno 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim. Pada kesempatan pertama pada saat nanti Kepaniteraan mengagendakan sidang perkara ini di RPH nanti.

Oleh karena itu kesempatan Bapak, tunggu saja nanti kabar dari Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan tentang perkembangan perkara ini seperti apa. Apakah nanti kami dari Mahkamah Konstitusi bisa langsung menjatuhkan putusan ataukah perlu ada Sidang Pleno dengan Agenda Penyerahan Bukti-Bukti Lebih Lanjut, termasuk bukti saksi, ahli, dan lain sebagainya dengan mendengarkan pembentuk undang-undang dan lembaga negara yang lain yang diperlukan. Semuanya nanti akan diputuskan di RPH. Ada pertanyaan, Bapak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [10:41]

Cukup, Mahkamah yang kami muliakan.

21. KETUA: SUHARTOYO [10:42]

Cukup, ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 9 Januari 2023
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

